




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 10**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
KAMPAR NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN
ANGGARAN 2024**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Puskesmas Kota Garo yang belum diintegrasikan/dikonsolidasikan dalam APBD dan untuk keberlanjutan layanan masyarakat, perlu dilakukan pengeseran anggaran melalui belanja tidak terduga;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.600/V/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1198/VII/2020 tentang Penetapan Tuan Rumah dan Cabang Perlombaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Riau Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 yang belum tersedia anggarannya dan mendesak untuk dilaksanakan, untuk perlu dilakukan pengeseran anggaran melalui belanja tidak terduga;
 - c. bahwa dalam rangka perbaikan jembatan di Desa Gobah Kecamatan Tambang yang mengalami kerusakan yang

cukup parah akibat bencana alam yang apabila tidak dilakukan perbaikan dan rehabilitasi akan menyebabkan kerugian yang lebih besar dan akan berdampak kepada aktifitas masyarakat sekitar, untuk itu perlu dilakukan perbaikan dan rehabilitasi dengan melakukan pergeseran anggaran melalui belanja tidak terduga;

- d. bahwa dalam rangka penggajian ASN PPPK yang bersumber dari DAU Irmak PPPK Tahun Anggaran 2024 yang anggarannya semula masih dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, perlu dilakukan pergeseran anggaran ke Perangkat Daerah terkait;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7773/XII/2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 30);
27. Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 36);
28. Peraturan Bupati Kampar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kamar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan semula sebesar Rp.2.835.696.253.723,- (dua triliyun delapan ratus tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp.2.862.581.853.723,- (dua triliyun delapan ratus enam puluh dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.26.885.600.000,- (dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.2.541.191.376.932,-, menjadi sebesar Rp.2.568.076.976.932,-, bertambah sebesar Rp.26.885.600.000,-, yang terdiri atas :

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.328.690.223.000,-;
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.212.501.153.932,-, menjadi sebesar Rp.239.386.753.932,-, bertambah sebesar Rp.26.885.600.000,-.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan semula sebesar Rp.212.501.153.932,-, menjadi sebesar Rp.239.386.753.932,-, bertambah sebesar Rp.26.885.600.000,-, yang terdiri dari :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.212.501.153.932,-
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.0,00,-, menjadi sebesar Rp.26.885.600.000,-, bertambah sebesar Rp.26.885.600.000,-,
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan semula sebesar Rp.2.899.838.280.550,-, menjadi Rp.2.926.723.880.550,-, bertambah sebesar Rp.26.885.600.000,-, yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.2.143.997.336.811,-, menjadi sebesar Rp.2.173.266.689.763,-, bertambah sebesar Rp.29.269.352.952,-, yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.147.081.586.337,- menjadi sebesar Rp.1.148.364.462.562,-, bertambah sebesar Rp.1.282.876.225,-,
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.863.421.367.277,-, menjadi sebesar Rp.889.604.244.004,-, bertambah sebesar Rp.26.182.876.727,-;
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0.00,-
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.120.872.399.854,-
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar

Rp.12.621.983.343,-, menjadi sebesar
Rp.14.425.583.343,-, bertambah sebesar
Rp.1.803.600.000,-.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (9) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan semula sebesar Rp.1.147.081.586.337,-, menjadi sebesar Rp.1.148.364.462.562,-, bertambah sebesar Rp.1.282.876.225,-. terdiri atas :
- belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - belanja tambahan penghasilan ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - belanja pegawai BOS; dan
 - belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.634.277.227.001,-, menjadi sebesar Rp.646.498.921.250,-, bertambah sebesar Rp.12.221.694.249,-;
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.272.405.005.932,-, menjadi sebesar Rp.260.183.311.683,-, berkurang sebesar Rp.12.221.694.249,-;
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.183.333.854.896,-

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.146.818.587,-
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.174.451.868,-
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000,-
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp.22.751.108.053,- menjadi sebesar Rp.24.033.984.278,-, bertambah sebesar Rp. 1.282.876.225,-.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (9) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan semula sebesar Rp.863.421.367.277,-, menjadi sebesar Rp.889.604.244.004,-, bertambah sebesar Rp.26.182.876.727,-, terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar

- Rp.136.081.548.573,-, menjadi sebesar
Rp.145.473.340.763,-, bertambah sebesar
Rp.9.391.792.190,-.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.361.067.466.450,- menjadi sebesar Rp.377.465.063.170,-, menjadi sebesar Rp.16.397.596.720,-,
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.70.404.399.193,-
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.140.603.343.447,- menjadi sebesar Rp140.522.780.447,-, berkurang sebesar Rp.80.563.000,-,
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.147.300.000,-
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.88.166.054.000,-
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.245.538.000,-
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp.63.705.717.614,-. menjadi sebesar Rp64.179.768.431,-, bertambah sebesar Rp.474.050.817,-,

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) direncanakan semula

sebesar Rp.12.621.983.343,-, menjadi sebesar Rp.14.425.583.343,-, bertambah sebesar Rp.1.803.600.000,-, terdiri atas :

- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
- d. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.107.131.985,-

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.052.100.000,-, menjadi sebesar Rp.2.855.700.000,-, bertambah sebesar Rp.1.803.600.000,-,

(4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.462.751.358,-

(5) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-

9. Ketentuan ayat (1), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.346.041.654.975,-, menjadi sebesar Rp.349.171.817.665,-, bertambah sebesar Rp.3.130.162.690,-, terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.540.000.000,-
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.450.069.320,-, menjadi sebesar Rp.68.630.232.010,-, bertambah sebesar Rp.150.000.000,-.
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.101.621.302.330,-, menjadi sebesar Rp.101.771.302.330,-, bertambah sebesar Rp.180.162.690,-.
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.164.793.716.925,-, menjadi sebesar Rp.101.771.302.330,-, bertambah sebesar Rp.2.800.000.000,-.
 - (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.455.566.400,-
 - (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.981.000.000,-

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) ayat (6), ayat (10) dan ayat (21) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp.68.450.069.320,-, menjadi sebesar Rp.68.630.232.010,-, bertambah sebesar Rp.180.162.690,-, yang terdiri atas :

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat pengeboran;
 - l. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - m. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - n. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - o. belanja modal alat peraga;
 - p. belanja modal peralatan proses/produksi
 - q. belanja modal rambu-rambu
 - r. belanja modal peralatan olahraga
 - s. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - t. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.446.455.750,-, menjadi Rp.443.763.750,-, berkurang sebesar Rp.2.692.000,-.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.463.465.000,-
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.397.945.100,-.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.80.000.000,-.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan semula sebesar Rp19.210.224.552,-, menjadi sebesar Rp19.214.931.552,-, bertambah sebesar Rp4.707.000,-.

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.959.297.500,-.
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.293.500.000,-.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.691.612.000,-.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp.11.149.560.448,-, menjadi sebesar Rp11.128.108.138,-, berkurang sebesar Rp21.452.310,-.
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (12) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (14) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 0,00,-.
- (15) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.333.516.500,-.
- (16) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (17) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.6.400.000,-.

- (18) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (19) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.30.000.000,-
- (20) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.13.392.312.00,-
- (21) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan semula sebesar Rp.1.401.950.000,-, menjadi sebesar Rp1.601.550.000,-, bertambah sebesar Rp.199.600.000,-,

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) direncanakan semula sebesar Rp.101.621.302.330,-, menjadi sebesar Rp.101.771.302.330,-, bertambah sebesar Rp.150.000.000,-, yang terdiri atas :
- belanja modal bangunan gedung;
 - belanja modal monumen;
 - belanja modal bangunan menara;
 - belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - belanja modal Gedung dan bangunan BLUD.
- (2) belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.92.594.855.140,-, menjadi sebesar Rp.92.744.855.140,-, bertambah sebesar Rp.150.000.000,-
- (3) belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (4) belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-

- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.976.767.190,-.
- (6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.49.680.000,-.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) direncanakan semula sebesar Rp.161.993.716.925,-, menjadi sebesar Rp.164.793.716.925,-, bertambah sebesar Rp.2.800.000.000,-, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.131.591.972.671,-, menjadi sebesar Rp.134.391.972.671,-, bertambah sebesar Rp.2.800.000.000,-, yang terdiri atas :
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.549.744.254,-.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.852.000.000,-.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-. dan
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.7.000.000.000,-, menjadi sebesar Rp.1.486.084.358,-, berkurang sebesar Rp.5.513.915.642,-, yang terdiri atas belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan semula sebesar Rp.7.000.000.000,-, menjadi sebesar Rp.1.486.084.358,-, berkurang sebesar Rp.5.513.915.642,-,

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 April 2024
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 17 April 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 10



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19671021 200012 1 001